



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Ahmad Yani No. 1 Telp. (0355) 791140
TRENGGALEK 66311

NOTULEN RAPAT

Acara	:Rapat harmonisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak atau Retribusi dan/atau Sanksinya.
Hari/tanggal	: Selasa, 20 Agustus 2024
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat Rapat	:Ruang rapat Airlangga Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur
Pimpinan Rapat	:Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur
Peserta Rapat	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Haris N (Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur)2. Ully S (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur)3. M. Aminudin (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur)4. Agus (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur)5. Sri Agustiani (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek)6. Sigit (Inspektur Pembantu)7. Nurudin (Sekretaris BKD)8. Ary (Diskoprindag)9. Titin (Kabid Aset Badan Keuangan Daerah)10. Tony (Kabid Pendapatan Badan Keuangan Daerah)11. Kukuh (Staf Bakeuda)12. Natalia (Staf Bakeuda)13. Slamet (Staf Bakeuda)14. Bayu Eko P (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek)15. Novia (Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek)
Kegiatan	:Rapat Harmonisasi
Kata Pembuka	:Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur

Pembahasan

Berdasarkan hasil rapat tersebut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Sehubungan Asisten Pemerintahan dan Kesra berhalangan hadir karena ada tugas yang lain maka memerintahkan Kabag Hukum untuk mewakili
- Rapat langsung di buka oleh pimpinan rapat dari Kanwil Hukum dan HAM dengan agenda pengharmonisasian 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati.
- Rapat mencermati Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak Atau Retribusi Dan/Atau Sanksinya, terdapat beberapa hal yang di koreksi oleh Perancang Perundang-undangan Kanwil Hukum dan HAM, yaitu:
 1. Untuk judul perlu penyesuaian menjadi “TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK ATAU RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF”
 2. untuk konsideran mengingat pada angka 3 bisa disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru.
 3. Untuk Pasal 1 Ketentuan Umum pada angka 11 dihapus saja, kemudian ada beberapa yang perlu disesuaikan yaitu mengenai Pengurangan dan Pembebasan pada angka 27 dan angka 28.
 4. Judul BAB II diubah yang semula “PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN/ATAU SANKSINYA” menjadi “PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN”, hal ini mempengaruhi semua klausul dalam batang tubuh juga disesuaikan penyebutannya.
 5. Beberapa pasal juga disesuaikan urutannya, bergantung pada acuan pasalnya.
 6. Pasal 7 ayat (4) dirasa pengulangan, bisa dimasukkan kedalam Pasal 4 saja.
 7. Pasal 18 dihapus saja, penjabaran tersebut sudah masuk dalam Lampiran jadi tidak perlu untuk diulang.

Demikian laporan rapat harmonisasi rancangan Bupati tentang rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak atau Retribusi dan/atau Sanksinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI, S.H
Pembina Tingkat I
NIP.19671223199203 2 004